

## Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayanan Kota Jambi

M. Rudi Hartono, Hikmal Akbar  
Fakultas Hukum, Universitas Batanghari  
Correspondence email: mrudihartono700@gmail.com

Article Info	Abstract
<p><b>Submitted:</b> 04-02-2026 <b>Revised:</b> 03-03-2026 <b>Accepted:</b> 09-04-2026 <b>Published:</b> 10-04-2026</p> <p><b>Keywords:</b> Extortion Crime; Crime; Prevention</p>	<p><i>Criminal behavior in society takes many forms, one of which is extortion. In general, extortion involves the act of demanding something by force, either through violence or threats. This includes forcing someone to hand over their belongings in whole or in part, or to accumulate debt or write off receivables, with the intention of benefiting oneself or others at the expense of their rights. The coercive aspect of extortion usually involves the use of violence or violent intimidation. The legal framework governing extortion was regulated in Article 368 of the Criminal Code before the enactment of Law Number 1 of 2023, which established the new Criminal Code. Extortion in a society can result in various losses, including material and non-material losses. Furthermore, this criminal act can endanger the safety of individuals. Eradicating crime is a logical effort by officials and members of society to address this problem and promote shared prosperity. Therefore, preventive measures are crucial to prevent criminal activity, especially related to the extortion crime examined in this study, which is related to the Jambi City Police Service Sector. This study employs an empirical legal methodology, utilizing a socio-legal approach. Data for this study comes from fieldwork, which involves direct information collection through observation or investigation. The findings of this study indicate factors contributing to the prevalence of extortion crimes within the Jambi City police jurisdiction. These factors include economic factors, such as the perpetrators' lack of employment and steady income; environmental factors, such as the influence of their surroundings; and personality factors, such as laziness to find work and supplement their income; a lack of faith; a lack of sound decision-making ability; and a thuggish nature.</i></p>
<p><b>Kata Kunci:</b> Tindak Pidana; Pemerasan; Penanggulangan</p>	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Perilaku kriminal yang ada di masyarakat memiliki banyak bentuk dan rupa, salah satunya adalah pemerasan. Secara umum, pemerasan melibatkan tindakan menuntut sesuatu dengan paksaan, baik itu melalui kekerasan atau ancaman. Hal ini mencakup memaksa seseorang untuk menyerahkan barang-barang miliknya secara keseluruhan atau sebagian, atau untuk menumpuk hutang atau menghapus piutang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengorbankan hak-hak mereka. Aspek paksaan dalam pemerasan biasanya melibatkan penggunaan kekerasan atau intimidasi kekerasan. Kerangka hukum yang mengatur pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menetapkan KUHP yang baru. Pemerasan dalam suatu masyarakat dapat mengakibatkan berbagai kerugian, termasuk kerugian materiil dan non-materiil. Selain itu, tindakan kriminal tersebut dapat membahayakan keselamatan individu. Pemberantasan kejahatan merupakan upaya logis oleh pejabat dan anggota masyarakat untuk mengatasi masalah ini dan mendorong kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, tindakan pencegahan sangat penting untuk mencegah aktivitas kriminal, terutama terkait kejahatan pemerasan yang diteliti dalam studi ini yang berkaitan dengan Kepolisian Sektor Pelayanan Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris, dengan memanfaatkan pendekatan sosial-hukum. Data untuk penelitian ini berasal dari penelitian lapangan, yang melibatkan pengumpulan informasi secara langsung melalui observasi atau investigasi di lapangan. Temuan penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap prevalensi kejahatan pemerasan di wilayah hukum kepolisian tersebut. Pelayanan Kota Jambi terdiri dari faktor ekonomi berupa pelaku tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, faktor lingkungan berupa pengaruh dari lingkungan sekitar, serta faktor kepribadian berupa rasa malas untuk mencari pekerjaan dan menambah penghasilan, tidak memiliki rasa iman, tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik, serta sifat premanisme yang dimiliki oleh pelaku.</p>

## PENDAHULUAN

Aktivitas ilegal yang terjadi di suatu masyarakat dapat menyebabkan berbagai kerugian, termasuk kehilangan harta benda dan kerusakan emosional. Kejahatan bahkan dapat membahayakan nyawa seseorang. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk mengambil langkah-langkah untuk menghentikan kejahatan. Tindakan kriminal merupakan pendekatan logis oleh pejabat dan warga untuk mengatasi tindakan ilegal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Pencegahan kejahatan adalah tugas yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat sambil menghormati hak asasi manusia. Kejahatan melanggar aturan hukum dan merupakan masalah yang dihadapi semua masyarakat. Meningkatnya angka kejahatan tidak diragukan lagi sangat mengkhawatirkan, dan mengganggu ketenangan dan keamanan masyarakat. Pemerintah, bersama dengan masyarakat, telah berulang kali memulai banyak program dan kegiatan untuk menemukan solusi yang berhasil terhadap masalah kejahatan ini.<sup>2</sup>

Tindakan yang bertujuan memerangi kejahatan pada dasarnya merupakan komponen penting dari inisiatif keselamatan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Strategi pencegahan kejahatan, yang disebut sebagai kebijakan kriminal, terutama bertujuan untuk "melindungi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan sosial." Kerangka kebijakan kriminal berada di bawah tindakan penegakan hukum. Tindakan penegakan hukum ini merupakan bagian dari kebijakan sosial yang lebih luas dan juga tercakup dalam tindakan legislatif. Selain itu, kebijakan kriminal memainkan peran penting dalam kebijakan sosial, yang terdiri dari pendekatan atau inisiatif yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.<sup>3</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, langkah-langkah untuk mencegah kejahatan dapat dicapai melalui pendekatan-pendekatan berikut:

1. Implementasi undang-undang pidana;
2. Tindakan pencegahan yang tidak melibatkan hukuman;
3. Membentuk persepsi publik tentang kejahatan dan hukuman melalui komunikasi massa.

Pencegahan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan pidana. Kebijakan pidana ini tidak dapat dipisahkan dari kebijakan yang lebih luas, termasuk kebijakan sosial, yang mencakup strategi untuk kesejahteraan sosial dan upaya untuk keamanan masyarakat. Kebijakan yang bertujuan untuk pencegahan kejahatan dilakukan dengan menggunakan metode "pidana" (undang-undang pidana). Oleh karena itu, pendekatan terhadap hukum pidana, khususnya selama fase kebijakan peradilan, harus berfokus dan bertujuan untuk memenuhi tujuan kebijakan sosial.<sup>4</sup>

Selanjutnya Paulus Hadisuprpto menyatakan bahwa:

Upaya pencegahan kejahatan, jika dilihat secara keseluruhan, sangat luas dan cukup rumit. Hal ini masuk akal, karena kejahatan pada dasarnya menghadirkan masalah kemanusiaan dan sosial yang membutuhkan wawasan unik. Sebagai masalah sosial, kejahatan adalah kejadian yang terus berkembang dan terhubung dengan banyak kejadian dan sistem sosial rumit lainnya; ini juga merupakan tantangan sosial-politik.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana, maka dalam penelitian yang penulis lakukan dalam tulisan ini berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana pemerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi.

Berdasarkan data dari Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi bahwa sejak tahun 2023 sampai 2025 telah terjadi 5 kasus pemerasan, dengan rincian kasus pada tahun 2023 sebanyak 2 kasus, tahun 2024 sebanyak 2 kasus dan 2025 sebanyak 1 kasus. Salah satu contoh kasus pemerasan terjadi di Kawasan Museum Gentala Arasy yang ada di Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Tindak pidana pemerasan ini dilakukan oleh Tarmizi warga RT. 03 Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi serta Jumadi warga RT. 06, Kelurahan Mudung Laut, Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Barang yang diambil dari korban berupa tiga buah *Handphone*

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Liberty, 2000), hlm. 46.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 49.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.2.

<sup>4</sup> Agung Yuriandi, *Perbandingan Teori Hukum Roscoe Pound dan Friedrich Karl van Savigny dalam Pembentukan Dipandang dari perspektif Politik Hukum*, (Medan : USU Press, 2010), hlm. 77.

<sup>5</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 72.

merk Oppo dengan seri yang berbeda, dompet berisikan SIM, kartu ATM bank Mandiri, KTP dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana pemerasan ini dilakukan dengan menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban.

Adanya tindak pidana pemerasan tersebut tentu akan mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat setempat maupun pengunjung, mengingat di wilayah Kecamatan Pelayangan Kota Jambi terdapat satu destinasi wisata religi yaitu Museum Gentala Arasy, sehingga sudah seharusnya keamanan di wilayah ini dijaga dengan baik.

Tindak pidana pemerasan adalah Suatu kegiatan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana, yang dilakukan melalui penyitaan paksa atas hak atas aset atau penghasilan yang diperoleh orang lain, atau yang mungkin diperoleh oleh seseorang melalui perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya.<sup>6</sup> Menurut Andi Hamzah, unsur-unsur dari tindak pidana pemerasan sebagai berikut:

1. Jika seseorang menggunakan kekerasan atau mengancam kekerasan untuk memaksa orang lain menyerahkan sesuatu yang sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh mereka atau orang lain, atau untuk mendapatkan pinjaman atau menghapus hutang, dan melakukannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal bagi diri mereka sendiri atau orang lain, mereka akan menghadapi hukuman atas pemerasan, yang dapat mencakup hukuman penjara hingga sembilan tahun.
2. Aspek pribadi melibatkan niat untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah bagi diri sendiri atau orang lain.
3. Aspek faktual meliputi:
  - a. Setiap individu;
  - b. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang;
  - c. Seorang individu;
  - d. Memaksa pengalihan sesuatu yang sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh individu tersebut atau orang lain, dan membuat individu tersebut berhutang atau membatalkan hutang yang ada. Aspek pribadi dari mendapatkan keuntungan secara tidak sah bagi diri sendiri atau orang lain di sini mengacu pada tujuan untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau individu lain.<sup>7</sup>

Tindak pidana pemerasan melibatkan unsur-unsur seperti keinginan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah bagi diri sendiri atau orang lain, memaksa korban melalui kekerasan atau intimidasi, dan tujuan untuk memperoleh harta benda, menimbulkan hutang, atau membatalkan piutang.<sup>8</sup> Menurut Lamintang dan Theo Lamintang bentuk-bentuk dari tindak pidana pemerasan sebagai berikut:

1. Pemerasan dengan ancaman kekerasan fisik  
Pelaku memukul atau mengancam akan memukul korban jika tidak memberikan sejumlah uang atau barang
2. Pemerasan melalui ancaman di media sosial  
Seseorang mengancam akan menyebarkan video atau foto pribadi ke internet jika korban tidak mentransfer sejumlah uang. Contohnya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang ITE.
3. Pemerasan oleh oknum pejabat  
Pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sejumlah uang atau melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Ini adalah bentuk korupsi.
4. Modus "pura-pura tertabrak"  
Pelaku berpura-pura tertabrak oleh korban, lalu meminta sejumlah uang dengan dalih ganti rugi, padahal sebenarnya adalah modus pemerasan

---

<sup>6</sup> Ika Abriyani Rahim, Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Perampasan dengan Kekerasan dan Pemerkosaan yang dilakukan secara Bersama-Sama, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 1*, (2020): 3.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 15.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

5. Pemerasan di lokasi wisata

Pelaku meminta uang kepada pengunjung di lokasi wisata dengan cara yang tidak sah atau mengancam, seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah.<sup>9</sup>

Dari pendapat di atas, maka bentuk-bentuk tindak pidana pemerasan adalah tindakan memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu (uang, barang, utang, atau piutang) dengan menggunakan ancaman kekerasan (fisik atau psikis) untuk keuntungan pelaku. Bentuk-bentuknya meliputi ancaman fisik, pengancaman verbal, penyalahgunaan informasi pribadi seperti video atau foto (termasuk ancaman revenge porn), serta pemerasan yang dilakukan petugas layanan dengan menyalahgunakan wewenang untuk mempercepat urusan.

Mengingat permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, penulis ingin melakukan sebuah studi yang disusun menjadi karya ilmiah berjudul: “Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi”.

## **METODE**

### 1. Tipe Penelitian.

Studi ini merupakan bentuk penelitian hukum empiris, yang sering disebut sebagai penelitian lapangan. Seperti yang dinyatakan oleh Sigit Sapto Nugroho dan lainnya, penelitian hukum empiris adalah metode melakukan penyelidikan hukum. Proyek penelitian dan penulisan ini bergantung pada seberapa baik teori tersebut selaras dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis ketika menyusun studi ini. Selain itu, penelitian hukum empiris dapat dilihat sebagai jenis penelitian hukum sosiologis dan juga dikenal sebagai penelitian lapangan.<sup>10</sup> Penelitian ini termasuk dalam kategori investigasi hukum empiris karena peneliti meneliti bagaimana kasus-kasus kriminal pemerasan ditangani di wilayah hukum Kepolisian Kota Jambi.

### 2. Pendekatan Penelitian.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini dikenal sebagai penelitian sosio-legal. Metode penelitian sosio-legal merupakan bentuk penelitian hukum yang menggunakan berbagai teknik ilmu sosial. Pendekatan ini juga dapat dilihat sebagai metode berbeda yang mengkaji investigasi doktrinal hukum.<sup>11</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang dikumpulkan dari lapangan, yaitu informasi yang dikumpulkan secara langsung melalui pengamatan atau pengukuran dalam lingkungan dunia nyata.<sup>12</sup> Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini berkaitan dengan tujuan studi, dan sumber informasi ini berasal dari individu yang bertindak sebagai informan penelitian. Selain itu, penulis juga menggunakan riset kepustakaan, yang merujuk pada data yang dikumpulkan melalui sumber daya dan fasilitas yang tersedia.<sup>13</sup> Materi informasi perpustakaan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, dan pedoman hukum yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

### 4. Analisis Data.

Pemeriksaan data, khususnya melakukan investigasi atau penilaian terhadap hasil dari pengolahan data atau dengan menerapkan teori-teori yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>14</sup> Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analitis deskriptif. Metode analitis deskriptif melibatkan analisis data untuk menyajikan atau meringkas masalah-masalah utama yang diidentifikasi di lapangan secara terstruktur, terorganisir, jelas, dan rasional, sehingga membantu pemahaman dan interpretasi informasi oleh pembaca.<sup>15</sup>

---

<sup>9</sup> P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019, hlm. 85.

<sup>10</sup> Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodelogi Riset Hukum*, (Surakarta : Oase Pustaka, 2020), hlm. 48.

<sup>11</sup> Ika Atikah, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal*, (Jawa Barat : Widina Media Utama, 2020), hlm. 18.

<sup>12</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 30.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 104.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 105.

## HASIL

### Penanggulangan Yang Dilakukan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi

Pemerasan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di wilayah yang dikelola oleh Dinas Kepolisian Pelayangan di Kota Jambi. Informasi dari dinas kepolisian ini menunjukkan bahwa dari tahun 2023 hingga 2025, terdapat lima kasus pemerasan yang dilaporkan di Kecamatan Pelayangan. Dua kejadian terjadi pada tahun 2023, dua lagi pada tahun 2024, dan satu pada tahun 2025. Sebagai contoh, satu kasus pemerasan pada tahun 2025 terjadi di sekitar Museum Gentala Arasy di Desa Arab Melayu, yang merupakan bagian dari Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Pelaku pemerasan tersebut adalah Tarmizi, yang tinggal di unit 03 Desa Arab Melayu, dan Jumadi, warga unit 06 Desa Mudung Laut, juga di Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Barang curian milik korban termasuk tiga telepon seluler Oppo berbagai model, dompet berisi SIM, kartu ATM Bank Mandiri, kartu identitas, dan uang tunai sebesar Rp 500.000. Para pelaku menggunakan benda tajam untuk mengintimidasi korban.

Informasi ini berasal dari diskusi dengan Petugas Ketertiban Umum dan Keamanan (Bhabinkamtibmas) Sektor Kepolisian Pelayangan, Kota Jambi, yang menyatakan: "Terkait dengan kasus pemerasan di Pelayangan, Kota Jambi, terdapat dua kasus pada tahun 2023, dua kasus pada tahun 2024, dan satu kasus pada tahun 2025. Kasus pada tahun 2025 terjadi di wilayah Gentala Arasy, di mana korban mengalami kehilangan tiga unit telepon seluler merek Oppo berbagai model, beserta dompet berisi SIM, kartu ATM Bank Mandiri, KTP, dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)".<sup>16</sup>

Pernyataan ini didukung oleh diskusi dengan warga setempat dari Distrik Pelayangan, Kota Jambi, yang menyebutkan: "Pemerasan memang terjadi di Distrik Pelayangan, Kota Jambi, dan kejadian terbaru terjadi di wilayah Gentala Arasy. Para korban adalah remaja, dan jika saya ingat dengan benar, mereka berkumpul di daerah Gentala. Tak lama kemudian, para pelaku mendekati mereka dan meminta berbagai barang milik mereka. Sepengetahuan saya, para korban telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang".<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka tindak pidana pemerasan benar-benar terjadi di wilayah Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Hal ini juga menimbulkan kerugian berupa kerugian materi dan mengganggu keamanan masyarakat setempat.

Apabila dikaitkan dengan teori penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, maka secara umum penanggulangan atau pencegahan tindak pidana dapat dilakukan dalam 2 cara. Adapun upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

#### 1. Tindakan Pencegahan

Tindakan pencegahan merujuk pada tindakan yang diambil sebelum terjadinya kejahatan.

Fokus dari tindakan ini adalah untuk menghilangkan peluang terjadinya kejahatan.

#### 2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah tindakan yang diterapkan setelah terjadinya kejahatan, khususnya yang melibatkan penegak hukum melalui penerapan hukuman. Ini juga termasuk tindakan pencegahan yang bertujuan untuk mencegah individu yang terlibat dalam perjudian *online*.

Sejalan dengan hal ini, strategi yang diterapkan oleh Sektor Kepolisian Pelayangan Kota Jambi untuk memerangi pemerasan dilaksanakan sebagai berikut:

#### 1. Tindakan Pencegahan

Pendekatan awal yang diambil oleh Sektor Kepolisian Pelayangan Kota Jambi untuk memerangi pemerasan melibatkan tindakan pencegahan. Tindakan ini, yang dikenal sebagai tindakan non-pidana, berfokus pada pencegahan, yang merujuk pada inisiatif yang bertujuan untuk menghentikan kejahatan sebelum terjadi. Tujuan utama dari tindakan non-pidana ini adalah untuk mengatasi faktor-faktor mendasar yang menyebabkan kejahatan, seperti masalah sosial atau keadaan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mendorong kegiatan kriminal.

Tindakan non-pidana ini diarahkan untuk mencegah pemerasan. Hal tersebut dapat diterapkan dengan berbagai cara, seperti melalui pelaksanaan patroli, memberikan himbuan dan

---

<sup>16</sup> J. Tobing, Ajun Inspektur Polisi Satu, *Wawancara*, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi, Pada Tanggal 28 Oktober 2025

<sup>17</sup> Muhammad Alfari, *Wawancara*, Masyarakat Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, Pada Tanggal 29 Oktober 2025

penyuluhan, memberikan pendekatan kepada para orangtua, tokoh agama dan masyarakat, serta melakukan pendekatan kepada masyarakat.

Pada hal ini upaya pencegahan secara preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi untuk menanggulangi tindak pidana pemerasan adalah melakukan kegiatan patroli rutin setiap malam. Selain itu, Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi juga melibatkan masyarakat untuk membantu mengawasi dan mengamankan wilayah Kecamatan Pelayangan Kota Jambi dari tindak pidana pemerasan. Kegiatan patroli ini dilakukan secara rutin oleh Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi pada saat malam-malam libur nasional dengan menyisir seluruh wilayah Kecamatan Pelayangan Kota Jambi.

Apabila ditemukan adanya orang-orang yang berkumpul melebihi jam malam, maka anggota Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi akan memeriksa kegiatan yang dilakukan. Pemeriksaan ini bertujuan agar masyarakat tidak berkumpul terlalu larut dan melakukan perbuatan yang melanggar tindak pidana, sehingga tidak terjadi pemerasan terhadap masyarakat sekitar.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi bahwa “upaya secara preventif itu lebih mengarah pada upaya untuk mencegah tindak pidana pemerasan. Upaya pertama yang dilakukan adalah melakukan patroli dan menghimbau kepada masyarakat agar membantu pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap terjadinya tindak pidana pemerasan”.<sup>18</sup>

Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bahwa “upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi ini adalah melakukan patrol dan pengawasan terhadap masyarakat yang dicurigai melakukan tindak pidana pemerasan. Biasanya setiap malam itu ada petugas yang berpatroli dan menegur jika ada yang mencurigakan”.<sup>19</sup>

Berdasarkan temuan dari wawancara, penulis menyimpulkan bahwa Sektor Kepolisian Pelayangan di Kota Jambi telah melakukan patroli seefektif mungkin, melibatkan berbagai kelompok dan secara konsisten berkonsentrasi pada lokasi-lokasi di mana orang berkumpul dan berbaur. Diharapkan bahwa patroli yang dipimpin oleh Sektor Kepolisian Pelayangan di Kota Jambi ini akan menjadi langkah positif dalam memerangi pemerasan. Tujuan utama patroli adalah untuk mencegah kegiatan kriminal dan/atau menanggapi jika ada kejahatan yang teramati. Selain itu, Sektor Kepolisian Pelayangan di Kota Jambi sedang menyusun rencana untuk mengatasi pemerasan, mendorong seluruh masyarakat untuk mengawasi kegiatan sosial dan lingkungan anak-anak mereka. Jika warga melihat tindakan pemerasan, mereka harus melaporkannya kepada petugas di Sektor Kepolisian Pelayangan di Kota Jambi. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memastikan keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka.

Strategi lain yang diambil oleh Sektor Kepolisian Pelayangan di Kota Jambi untuk memerangi pemerasan adalah dengan membangun koneksi pribadi di dalam masyarakat. Hal ini dicapai melalui kunjungan yang dilakukan oleh Kepolisian Pelayangan di berbagai kecamatan di Kabupaten Pelayangan, Kota Jambi. Selama kunjungan ini, Kepolisian Pelayangan akan berinteraksi dengan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum yang hadir.

Kepolisian Pelayangan juga akan melakukan kampanye penyuluhan yang mendorong masyarakat untuk mengawasi keluarga mereka, khususnya anak-anak yang masih bersekolah, untuk membantu mencegah pemerasan. Kepolisian Pelayangan Kota Jambi akan melaksanakan strategi ini dengan menyelenggarakan diskusi dengan individu-individu tersebut selama sesi studi agama dan pertemuan masyarakat lainnya. Mereka juga meminta masyarakat untuk melaporkan siapa pun yang dicurigai melakukan pemerasan kepada pihak berwenang yang relevan. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pemerasan dengan melibatkan berbagai anggota masyarakat secara efektif.

Dari hasil wawancara, jelas bahwa upaya pencegahan oleh Sektor Kepolisian Pelayangan di Kota Jambi terkait kejahatan pemerasan terutama berfokus pada penghentian kejadian tersebut.

---

<sup>18</sup> J. Tobing, Ajun Inspektur Polisi Satu, *Wawancara*, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi, Pada Tanggal 28 Oktober 2025.

<sup>19</sup> Muhammad Alfarizi, *Wawancara*, Masyarakat Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, Pada Tanggal 29 Oktober 2025.

Hal ini karena tindakan pencegahan pada dasarnya berfokus pada pencegahan. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan oleh Sektor Kepolisian Pelayangan di Kota Jambi efektif karena mereka telah melaksanakan berbagai strategi dan memobilisasi banyak peserta yang dapat membantu mengendalikan pemerasan.

2. Upaya penanggulangan secara represif

Kepolisian Pelayangan di Kota Jambi telah mengambil langkah lebih lanjut untuk mengatasi pemerasan melalui tindakan represif. Tindakan ini, yang juga disebut sebagai tindakan pidana atau langkah-langkah yang diambil melalui hukum pidana, berfokus pada apa yang terjadi setelah suatu pelanggaran terjadi.

Tindakan represif berkonsentrasi pada langkah-langkah yang diterapkan setelah kejahatan melalui penegakan hukum dan hukuman atas pelanggaran tersebut. Tindakan ini dilaksanakan setelah terjadinya kejahatan, memastikan penegakan hukum selaras dengan hukum yang berlaku.

Tindakan pidana ini termasuk proses hukum terhadap mereka yang terbukti bersalah melakukan pemerasan. Jika ada laporan atau bukti pemerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Pelayangan di Kota Jambi, hal itu akan segera ditangani dengan hukuman yang diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi ini berasal dari diskusi dengan Petugas Ketertiban Umum dan Keamanan Kepolisian Pelayangan di Kota Jambi.:

“Upaya lain yang dilakukan adalah upaya penal atau upaya represif. Upaya penal ini dilakukan dengan cara memberikan sanksi kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pemerasan. Jadi saat ada laporan dari korban maupun masyarakat, langsung petugas bergerak dan melakukan tindakan untuk mengamankan pelaku”.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, maka upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan adalah memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut.

### **Kendala Yang Ditemukan Dalam Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi**

Penanggulangan tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi tentu dihadapkan pada beberapa permasalahan, dimana masalah ini bisa menjadi kendala. Kendala merupakan faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi dan memperlambat penanggulangan tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi. Kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pemerasan disesuaikan dengan upaya penanggulangan yang dilakukan, yaitu upaya secara preventif dan upaya secara represif.

Berdasarkan hal tersebut, maka kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pemerasan sebagai berikut:

1. Kendala dalam melakukan upaya preventif

Kendala pertama yang dihadapi Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pemerasan adalah kendala dalam melakukan upaya preventif atau upaya pencegahan. Kendala dalam upaya preventif ini meliputi adanya kurangnya partisipasi masyarakat untuk mendukung upaya ini, dimana masyarakat justru kurang aktif pada kegiatan ronda malam atau siskamling. Padahal kegiatan siskamling ini membantu Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, termasuk pelanggaran terhadap tindak pidana pemerasan.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi bahwa “kendala itu yang berkaitan dengan upaya preventif yang dilakukan. Upaya preventif untuk menanggulangi tindak pidana pemerasan ini adalah melakukan patrol atau pengawasan terhadap tindakan-tindakan

---

<sup>20</sup> J.Tobing, Ajun Inspektur Polisi Satu, *Wawancara*, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi, Pada Tanggal 28 Oktober 2025

yang mencurigakan. Tapi permasalahannya adalah masyarakat ini kurang aktif untuk berpartisipasi dalam kegiatan patrol tersebut, misalnya warga ini tidak ikut ronda dan atau siskamling”.<sup>21</sup>

Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bahwa “iya memang masyarakat ini banyak yang tidak ikut siskamling, karena sebagian dari mereka sibuk kerja dan ada beberapa kegiatan. Jadi kalau malam, warga ini capek dan butuh istirahat. Akhirnya banyak warga yang tidak ikut siskamling ataupun pos ronda”.<sup>22</sup>

Kendala berikutnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor jika mereka melihat adanya pelanggaran tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak, keluarga atau lingkungan sekitarnya. Alasannya karena mereka takut bermasalah dengan orang-orang tersebut, serta takut berurusan dengan pihak kepolisian jika dijadikan saksi. Padahal informasi dari masyarakat ini sangat penting dan sangat membantu dalam upaya menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Polsek Pelayangan Kota Jambi.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi bahwa “kendala lainnya itu adalah masyarakat yang tidak mau melapor jika mereka melihat ada orang-orang yang melakukan tindak pidana pemerasan. Terkadang ada masyarakat yang tahu bahwa ada pelaku pemerasan, tapi mereka diam dan tidak melapor ke kepolisian. Akibatnya ya penangannya kurang efektif”.<sup>23</sup>

Hasil wawancara berikutnya dengan masyarakat di Kecamatan Pelayangan Kota Jambi juga menjelaskan bahwa “sebenarnya masyarakat ini tahu kalau banyak orang-orang yang melakukan pemerasan. Tapi karena kita tidak mau mencari masalah dan ikut dibawa-bawa dalam kasus pemerasan, jadi masyarakat ini takut untuk melapor. Akhirnya kalau melihat kasus-kasus tersebut, masyarakat lebih memilih diam”.<sup>24</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, maka kendala utama dalam melakukan upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi adalah kurangnya dukungan masyarakat dalam melakukan upaya tersebut. Pada dasarnya masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan. Upaya penanggulangan kejahatan, termasuk pemerasan, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum seperti polisi, tetapi juga memerlukan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat.

## 2. Kendala dalam melakukan upaya represif

Kendala selanjutnya yang dihadapi Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pemerasan adalah kendala dalam melakukan upaya secara represif. Upaya represif ini sebenarnya berkaitan dengan upaya memberikan sanksi pidana kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana pemerasan. Hal ini dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi dengan cara mengamankan orang-orang yang terbukti melakukan pemerasan, setelah diamankan maka orang-orang tersebut akan didata dan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun sanksi pidana tidak bisa diberikan karena semua pelaku tindak pidana pemerasan. Hal ini dikarenakan korban yang memilih untuk berdamai dan tidak melanjutkan perkara, sehingga perkara pemerasan tidak bisa dilanjutkan. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi bahwa:

“Selanjutnya kendala itu berkaitan dengan upaya represif dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan. Hal ini dikarenakan sebagian dari korban memilih untuk menyelesaikan kasus

---

<sup>21</sup> J. Tobing, Ajun Inspektur Polisi Satu, *Wawancara*, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi, Pada Tanggal 28 Oktober 2025

<sup>22</sup> Muhammad Alfarizi, *Wawancara*, Masyarakat Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, Pada Tanggal 29 Oktober 2025

<sup>23</sup> J. Tobing, Ajun Inspektur Polisi Satu, *Wawancara*, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi, Pada Tanggal 28 Oktober 2025

<sup>24</sup> Abdullah Faqih, *Wawancara*, Masyarakat Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, Pada Tanggal 29 Oktober 2025

secara kekeluargaan, sehingga perkara tidak bisa dilanjutkan dan pelaku tidak bisa diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada”.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka kendala dalam melakukan upaya penanggulangan secara represif adalah korban yang tidak bersedia untuk melanjutkan perkara, sehingga pelaku tidak bisa diproses dan memperoleh sanksi yang sesuai.

### **Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Ditemukan**

Tindak pidana pemerasan tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban, tetapi juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Oleh karena itu, tindak pidana pemerasan ini harus ditanggulangi agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban di Kecamatan Pelayangan Kota Jambi.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi bahwa “upaya preventif juga untuk mengatasi kendala yang ditemukan adalah dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dan meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat terhadap tindak pidana tersebut. Pada upaya ini, pihak kepolisian menghimbau agar seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi pergaulan anak, keluarga dan lingkungan sekitar, sehingga orang-orang disekitarnya tidak terlibat dalam tindak pidana pemerasan baik menjadi pelaku tindak pidana maupun korban”.<sup>26</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Pelayangan Kota Jambi juga menjelaskan bahwa “pihak kepolisian memang ada menghimbau masyarakat agar mengawasi pergaulan anak-anak, keluarga dan lingkungan sekitarnya. Kemudian pihak kepolisian juga menghimbau agar masyarakat terus melakukan pengawasan dan melapor jika ada yang mencurigakan”.<sup>27</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, maka tujuan pelaksanaan sosialisasi secara tidak langsung ini adalah melakukan pendekatan persuasif kepada warga masyarakat agar penyampaian himbauan atau informasi tersebut dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya sehingga tidak memerlukan pelaksanaan secara formal dengan mengumpulkan semua anggota masyarakat dalam suatu ruangan tertentu.

Pada dasarnya tujuan utama upaya penanggulangan secara represif adalah menghentikan tindakan penyimpangan atau pelanggaran yang sudah terjadi, memberikan sanksi kepada pelakunya, serta mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu. Upaya ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan menegakkan supremasi hukum.

Pada dasarnya kendala korban yang tidak bersedia untuk melanjutkan perkara dapat menghambat proses penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan secara represif di wilayah hukum Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala ini memerlukan pendekatan komprehensif terhadap korban untuk mau melaporkan setiap kejahatan yang mereka alami kepada pihak kepolisian serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, memberikan dukungan dan perlindungan yang lebih baik bagi korban, serta memperkuat kerja sama antar lembaga penegak hukum dengan warga masyarakat agar dapat membantu pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang terjadi tidak terulang kembali dikemudian hari.

### **SIMPULAN**

1. Dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi, maka pihak kepolisian melakukan beberapa cara penanggulangan meliputi upaya secara preventif dengan cara melakukan kegiatan patroli rutin setiap malam, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta menjalin kedekatan dengan lingkungan masyarakat.

---

<sup>25</sup> J. Tobing, Ajun Inspektur Polisi Satu, *Wawancara*, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi, Pada Tanggal 28 Oktober 2025

<sup>26</sup> J. Tobing, Ajun Inspektur Polisi Satu, *Wawancara*, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi, Pada Tanggal 28 Oktober 2025

<sup>27</sup> Abdullah Faqih, *Wawancara*, Masyarakat Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, Pada Tanggal 29 Oktober 2025

Selanjutnya upaya secara represif dilakukan dengan cara memberikan sanksi pidana kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pemasaran.

2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pemasaran meliputi kurangnya partisipasi masyarakat untuk mendukung upaya ini, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor jika mereka melihat adanya pelanggaran tindak pidana pemasaran, serta korban yang tidak bersedia untuk melanjutkan perkara, sehingga pelaku tidak bisa diproses dan memperoleh sanksi yang sesuai.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan diantaranya sosialisasi dan meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat terhadap tindak pidana dan memperkuat kerja sama antar lembaga penegak hukum dengan warga masyarakat agar dapat membantu pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemasaran yang terjadi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Sudarto. *Hukum Pidana*. Yogyakarta : Liberty, 2000.
- Arief, Barda Nawawi. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011.
- Yuriandi, Agung. *Perbandingan Teori Hukum Roscoe Pound Dan Friedrich Karl Van Savigny Dalam Pembentukan Dipandang Dari Perspektif Politik Hukum*. Medan : USU Press, 2010.
- Hadisuprpto, Paulus. *Juvenile Delinquency*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika, 2015
- Lamintang, P. A. F. dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk. *Metodelogi Riset Hukum*. Surakarta : Oase Pustaka, 2020
- Ika Atikah, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal*. Jawa Barat : Widina Media Utama, 2020
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **Jurnal**

- Ika Abriyani Rahim, Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Perampasan dengan Kekerasan dan Pamerkosaan yang dilakukan secara Bersama-Sama, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 1*, (2020): 3